



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGUASAAN  
TANAH PTPN II KEBUN PADANG BRAHRANG OLEH  
KELOMPOK TANI TANPA ALAS HAK  
(Studi Penelitian di Polres Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**BUDY SUCIPTO**

**NPM : 1516000380  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**


**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGUASAAN  
TANAH PTPN II KEBUN PADANG BRAHRANG OLEH  
KELOMPOK TANI TANPA ALAS HAK  
(Studi Penelitian di Polres Binjai)**

Nama : Budy Sucipto  
NPM : 1516000380  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**Disetujui Oleh :**


**DOSEN PEMBIMBING I**

  
Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.


**DOSEN PEMBIMBING II**

  
Ismaidar, SH., MH.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

  
Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li.

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

  
Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGUASAAN TANAH PTPN II KEBUN PADANG BRAHRANG OLEH KELOMPOK TANI TANPA ALAS HAK (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Nama : Budy Sucipto  
NPM : 1516000380  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana


#### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Februari 2019  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 13.00 WIB s/d 17.00 WIB.  
Dengan Tingkat Judicium: A ( Sangat Memuaskan )

#### PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH. i.....  
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum. ....  
Anggota II : Ismaidar., SH., MH. ....  
Anggota III : Yasmirah Mandasari Saragih., SH., MH.....  
Anggota IV : Suci Ramadani., SH., MH. ....

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

  
Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id)  
email: [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id) Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Budy Sucipto  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 04 September 1975  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000380  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit yang telah dicapai :



Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :  
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penguasaan Tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang Oleh  
Kelompok Tani Tanpa Alas Hak (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Pemohon,

( BUDY SUCIPTO )

<p>CATATAN : Diterima Tgl.....  Persetujuan Dekan,   ( Dr. Surya Nita, SH, M.Hum )</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 07 Agustus 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li )</p>
<p>Pembimbing I  ( Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum )</p>	<p>Pembimbing II :  ( Ismaidar, SH., MH )</p>



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : BUDY SUCIPTO  
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 04 September 1975  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000380  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Jurusan : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 202 SKS, IPK 3.41  
 Saya ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
tindak pidana Judi online bola yang di lakukan orang dewasa di kafe ( studi penelitian di polres binjai )	<input type="checkbox"/>
tindak pidana penyerobotan tanah tanpa alas hak yang dilakukan kelompok tani PTPN II (studi penelitian di polres binjai)	<input checked="" type="checkbox"/> 07/08/2018
tindak pidana giro kosong yg dilakukan oleh rekanan bisnis	<input type="checkbox"/>

Hal yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 07 Agustus 2018  
 Pemohon,  
 ( BUDY SUCIPTO )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Nur Alamsyah, S.H., M.H. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLI )

Tanggal : 06 September 2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( M. Arif Sahlabi, S.H., M.Hum. )

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan –  
Indonesia

**BERITA ACARAPERUBAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,M.H.Li  
N IDN : 0105079002  
Jabatan : Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dengan Mahasiswa :

Nama : Budy Sucipto  
N P M : 1516000380  
Jurusan : Hukum Pidana  
Stambuk : 2015


Mengalami perubahan dosen pembimbing skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

DP I awal : Nur Alamsyah,SH.,MH  
DP II awal : M. Arif Sahlepi,SH.,M.Hum  
Perubahan DP I : M.Arif Sahlepi,SH.,M.Hum  
Perubahan DP II : Ismaidar,SH.,MH

Demikian berita acara perubahan dosen pembimbing ini diperbuat dengan sebenarnya.

Medan,24 Januari 2019

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,M.H.Li



FORMULIR-2012-0491

Medan, 28 Januari 2019  
 M. Wasito, S.P., M.P.  
 UPT. Perpustakaan

No. 1605/PEPP/BP/2019  
 Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan  
 Medan, 29 JAN 2019  
 UPT. Perpustakaan



M. Wasito, S.P., M.P.

gan normat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M. Wasito, S.P., M.P.  
 2. Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan  
 3. Alamat : Jl. ...  
 4. No. Telp. : ...  
 5. Email : ...  
 6. NIP. : ...

ingin bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima sebagai ... dengan judul ...

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Buku akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan much prestasi (p), dan mohon diterangkan
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk hazrah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir dua copy dari SKTA delegasi 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjut dari D3 ke D1 terlampir hazrah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
8. Skripsi sudah dijilid (1x 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan 1000 kertas teruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandataneani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Dua Copy Skripsi di lampir di CD sebanyak 2 disk. (sesuai dengan judul skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKPH (surat saat penerimaan hazrah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berikut ini masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang di bebaskan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000
2. [175] Revisi/Revisi/Revisi	: Rp.	1.000.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2.100.000
5. Komprehensif	: Rp.	100.000

20/01-19  
 M. Wasito  
 2.100.000 + 100.000  
 2.200.000  
 M. Wasito  
 1516000380



- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - a. Telah diran Bukti Pelunasan dari IPT Perpustakaan INPAR Medan
  - b. Metampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dilampirkan Rangkap 2 (dua) untuk:
  - a. Tawaran untuk DPAA (jadi) Mhs./gbs.

### Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 25-01-19 5:40:51 PM

# 'BUDY SUCIPTO\_1516000380\_ILMU HUKUM.docx'

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License2



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

#### Top sources of plagiarism:

% 44	wrds: 6350	<a href="http://cahyomilner.blogspot.com/feeds/posts/default">http://cahyomilner.blogspot.com/feeds/posts/default</a>
% 44	wrds: 5849	<a href="http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5494/09E01879.pdf?sequence=1">http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5494/09E01879.pdf?sequence=1</a>
% 39	wrds: 5627	<a href="http://cahyomilner.blogspot.com/2011/03/himpunan-undang-undang-tentang_28.html">http://cahyomilner.blogspot.com/2011/03/himpunan-undang-undang-tentang_28.html</a>

[Show other Sources:]

#### Processed resources details:

233 - Ok / 48 - Failed

[Show other Sources:]

#### Important notes:

<p>Wikipedia:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Google Books:</p> <p>GoogleBooks Detected!</p>	<p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p>
---	---	---	---

#### Excluded Urls:

Included Urls:



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PRODI ILMU HUKUM**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018  
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : Strata Satu (S.1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.  
Nama Mahasiswa : Budy Sucipto  
NPM : 1516000380  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penguasaan Tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang Oleh Kelompok Tani Tanpa Alas Hak (Studi Penelitian di Polres Binjai)**

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	25-07-2018	Pengajuan judul	
2.	25-07-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	03-08-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	15-11-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	12-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	13-01-2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 21 Februari 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan,



**Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PRODI ILMU HUKUM**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018  
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : Strata Satu (S.1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., MH.  
Nama Mahasiswa : Budy Sucipto  
NPM : 1516000380  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penguasaan Tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang Oleh Kelompok Tani Tanpa Alas Hak (Studi Penelitian di Polres Binjai)**

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	25-07-2018	Pengajuan judul	
2.	25-07-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	03-08-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	15-11-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	12-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	13-01-2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 21 Februari 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan,

**Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Budy Sucipto

NPM : 1516000380

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penguasaan Tanah PTPN II  
Kebun Padang Brahrang Oleh Kelompok Tani Tanpa Alas Hak  
(Studi Penelitian di Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 Februari 2019  
Yang membuat pernyataan,



*Budy Sucipto*  
**BUDY SUCIPTO**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGUASAAN TANAH PTPN II KEBUN PADANG BRAHRANG OLEH KELOMPOK TANI TANPA ALAS HAK (Studi Penelitian di Polres Binjai)**

**Budy Sucipto\***

**Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum. \*\***

**Ismaidar, SH., MH.\*\***

Masalah pertanahan di Indonesia sepertinya tidak ada habisnya ditinjau dari segi sejarah, adat, sistem hukum, dan lainnya. Pada kesempatan ini penulis akan membahas tindak pidana penguasaan tanah milik PTPN II di Padang Brahrang yang telah dikuasai tanpa alas hak oleh kelompok tani dengan menanam pohon kelapa sawit, jagung dan juga dijadikan galian C, yang mana lahan tersebut masih merupakan bagian dari areal Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1991 milik PTPN II Kebun Padang Brahrang. Akibat perbuatan tersebut pihak PTPN II Padang Brahrang merasa dirugikan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab penguasaan tanah tanpa alas hak oleh kelompok tani, untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku penguasaan tanah tanpa alas hak, dan untuk mengetahui upaya hukum menangani tindak pidana penguasaan tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang oleh kelompok tani tanpa alas hak.

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Faktor utama konflik tanah perkebunan antara perusahaan perkebunan dan kelompok tani dikarenakan semakin jauhnya ketimpangan luas penguasaan tanah perkebunan antara perusahaan perkebunan dan kelompok tani, terlantarnya tanah perusahaan perkebunan secara fisik, dan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah perkebunan antara perusahaan perkebunan dan kelompok tani. Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00. Upaya penyelesaian permasalahan penguasaan tanah tanpa hak biasanya dilakukan dengan upaya damai terlebih dahulu dengan melakukan musyawarah mufakat, namun apabila dalam upaya damai antara para pihak tidak mendapat jalan keluar, maka dapat dilakukan dengan upaya administrasi, yaitu dengan melakukan upaya ke badan atau instansi pemerintah terkait, yaitu Badan Pertanahan Nasional, dan upaya selanjutnya adalah upaya hukum di luar pengadilan maupun di pengadilan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penguasaan Tanah, Tanpa Alas Hak.

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian .....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II FAKTOR PENYEBAB PENGUASAAN TANAH PERKEBUNAN TANPA ALAS HAK OLEH KELOMPOK TANI</b>	
A. Ketimpangan Penguasaan Tanah Perkebunan Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Perkebunan .....	17
B. Terlantarnya Tanah Hak Guna Usaha Perkebunan Secara Fisik.....	19
C. Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah .....	23

### **BAB III SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENGUASAAN TANAH**

#### **TANPA ALAS HAK**

- A. Dasar Hukum Hak Atas Tanah..... 25
- B. Hak-Hak Atas Tanah ..... 28
- C. Sanksi Hukum Pidana Penguasaan Tanah Perkebunan Tanpa Alas Hak ..... 30

### **BAB IV UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGUASAAN TANAH PTPN II KEBUN PADANG BRAHRANG OLEH KELOMPOK TANI TANPA ALAS HAK**

- A. Sejarah Hak Atas Tanah PTPN II..... 35
- B. Konflik Penguasaan Tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang Tanpa Alas Hak Oleh Kelompok Tani ..... 40
- C. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penguasaan Tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang Tanpa Alas Hak Oleh Kelompok Tani..... 49

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 60
- B. Saran ..... 61

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 62**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah memiliki peran penting terhadap hajat hidup manusia. Peran penting dimaksud tentunya berada dalam tafsiran yang sangat luas, setidaknya dimulai dari kehidupan dan penghidupan manusia yang berasal dan bahkan akan kembali kepada tanah. Di lain sisi, meningkatnya kebutuhan ekonomis terhadap tanah yang berbanding terbalik dengan ketersediaan jumlah tanah (cenderung bersifat statis) menjadi salah satu faktor pemicu lonjakan angka sengketa, konflik dan perkara pertanah yang terjadi di Indonesia saat ini.

Para pakar hukum pertanahan telah menggariskan pembindangan hukum yang menjadi cakupan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) meliputi hukum perdata dan hukum administrasi negara, namun jika ditilik kembali kaitan antara hak atas tanah dengan munculnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan bahkan yang dihadirkan di depan persidangan, maka tidak menutup kemungkinan ketika membahas UUPA juga bertalian dengan pembahasan hukum pidana.<sup>1</sup>

Masalah pertanahan sendiri di Indonesia sepertinya tidak ada habisnya ditinjau dari segi sejarah, adat, sistem hukum, dan lainnya. Bahkan setiap lapisan masyarakatpun memiliki keyakinannya masing-masing tentang sejarah, adat, maupun

---

<sup>1</sup> Rahmat Ramadhani, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*, Jurnal Edu Tech Vol. 2, No. 2, 2016, hal. 84.

sistem hukum, maka tidak heran jika di Indonesia sendiri sering terjadi keributan sampai pengusuran dimana objek dari kejadian tersebut adalah tanah.

Pada kesempatan ini penulis akan membahas tanah yang ditinjau dari segi hukum, menurut penulis sendiri tanah adalah barang yang sangat berharga karna tidak membutuhkan perawatan tapi harganya akan terus melambung tinggi dan pastinya tanah akan menjadi investasi yang menyenangkan bagi para pelakunya, tetapi tanah sebenarnya membutuhkan penjagaan ekstra dari sang pemiliknya, meskipun tanah tersebut tidak akan hilang, tetapi sang pemilik tanah harus waspada akan segala kemungkinan yang terjadi, seperti penyerobotan tanah, sengketa tanah, atau mungkin juga ada orang yang tiba-tiba datang mengaku sebagai pemilik tanah dan orang tersebut juga dapat membuktikannya dengan surat-surat dan dokumen. Realita seperti itulah pada dunia pertanahan yang ada di Indonesia.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tindak pidana penguasaan tanah milik PTPN II di Padang Brahrang yang telah dikuasai tanpa alas hak oleh kelompok tani dengan menanam pohon kelapa sawit, jagung dan juga dijadikan galian C, yang mana lahan tersebut masih merupakan bagian dari areal Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1991 milik PTPN II Kebun Padang Brahrang. Akibat perbuatan tersebut pihak PTPN II Padang Brahrang merasa dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut, pihak PTPN II dan kelompok tani yang menguasai tanah perkebunan Padang Brahrang sudah membuat kesepakatan dan salah satu inti kesepakatan itu pihak kelompok tani harus keluar dari lahan perkebunan Padang Brahrang. Berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani seluruh kelompok tani

yang menguasai perkebunan Padang Brahrang, juga disebutkan pihak PTPN II memberikan tali asih pada kelompok tani yang terdaftar. Semua kelompok tani yang terdaftar menerima tali asih dari PTPN II dan semua yang menerima harus keluar dari lahan perkebunan Padang Brahrang. Namun masih ada sebagian kelompok tani yang enggan keluar dari lahan tersebut dan mengambil jalur hukum untuk merebut lahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penguasaan Tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang Oleh Kelompok Tani Tanpa Alas Hak (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi faktor penyebab penguasaan tanah tanpa alas hak oleh kelompok tani ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku penguasaan tanah tanpa alas hak ?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penguasaan tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang oleh kelompok tani tanpa alas hak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penguasaan tanah tanpa alas hak oleh kelompok tani.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku penguasaan tanah tanpa alas hak.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penguasaan tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang oleh kelompok tani tanpa alas hak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Akademis**

- a. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum tindak pidana penguasaan tanah tanpa alas hak yang dilakukan masyarakat di tanah milik perusahaan perkebunan.

### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan tentang penegakan hukum tindak pidana penguasaan tanah tanpa alas hak yang dilakukan masyarakat di tanah milik perusahaan perkebunan.

### **3. Manfaat Praktis**

- a. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dari kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, penelitian yang mengangkat judul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Penguasaan Tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang Oleh Kelompok Tani Tanpa Alas Hak (Studi Penelitian di Polres Binjai), belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dalam permasalahan yang sama, adapun beberapa penelitian penulis lain yang hampir mendekati dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Skripsi oleh Ramli, NIM B 111 12 658, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017, dengan judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 406/Pid.B/2012/PN.Mks)”. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:
  - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 406/Pid.B/2012/PN.Mks?
  - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 406/Pid.B/2012/PN.Mks?

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada perkara Nomor: 406/PID.B/2012/PN.MKS, yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar. Menjerat terdakwa dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Sebab semua unsur yang ada dalam 167 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi dan saling mencocoki.

- b. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor: 406/Pid.B/2012/PN.Mks menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti surat yakni Akta Jual Beli dengan Nomor:99/JB/XII/2006/2006. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya.<sup>2</sup>

2. Skripsi Ervina Eka Putri, NIM 1412011137, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2018, dengan judul penelitian: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
  - a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di Wilayah Bandar Lampung?
  - b. Apasajakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di Wilayah Bandar Lampung?

---

<sup>2</sup> Ramli, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 406/Pid.B/2012/PN.Mks)”, melalui <http://repository.unhas.ac.id/>, diakses tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di wilayah Bandar Lampung sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa, pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. Selain itu dapat pula diterapkan Pasal 385 KUHP, dimana pasal tersebut mengatur tentang kejahatan kepemilikan tanah.
- b. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di wilayah Bandar Lampung yitu karena ancaman pidananya yang kurang sehingga masih banyak oknum-oknum yang tidak merasa jera dan ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ervina Eka Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung", melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.

3. Tesis Orry Nur Kirana, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2015, dengan judul penelitian: “Prospektif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyerobotan Lahan Perkebunan (Studi Kasus Pt Gwang-Ju Palm Indonesia Di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”. Adapun rumusan masalahnya:
- a. Mengapa terjadi penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia?
  - b. Mengapa terjadi hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia?
  - c. Bagaimanakah prospektif penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia?

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penyebab terjadinya penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia adalah faktor sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Faktor sosial penyebab masuknya warga perambah lebih karena peniruan dari pusran kasus serupa di Kabupaten Way Kanan dan munculnya kecemburuan masyarakat terhadap pengadaan atau pembagian tanah eks pelepasan HPK Giham Tahmi. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab adalah karena nilai ekonomi dari lahan eks pelepasan HPK Giham Tahmi dan karena tidak ditertibkannya kelompok spekulasi yang melakukan klaim dan gangguan keamanan ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Way Kanan. Faktor politik yang menyebabkan, dilatarbelakangi oleh janji kampanye pada era Pemilu secara langsung.

- b. Terjadinya hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal karena kekosongan hukum yang mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap kegiatan usaha perkebunan, bergesernya kualitas pendekatan keilmuan dengan pendekatan atau orientasi lain dalam penegakan, perihal keterbatasan jumlah polisi yang menangani pengamanan terkait perkara tanah, dan kurang memadainya sarana dan prasarana khususnya di Polres Way Kanan. Sedangkan faktor eksternal berupa tekanan dari kekuatan politik yang justru mempertanyakan aparat yang bertindak tegas di lapangan, serta kurangnya ketegasan dan proaktif positif dari Pemda Way Kanan sejak awal permasalahan bergulir.
- c. Prospektif penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia dapat dilaksanakan dengan mediasi penal dalam dua cara, yaitu melalui pidanaan murni bagi pelaku dan melalui diversifikasi atau pengalihan perkara dengan musyawarah melalui diskresi kepolisian kepada pihak-pihak yang turut menjadi korban atau tanpa sengaja menjadi pelaku tindak pidana penyerobotan lahan perkebunan PT Gwang-Ju Palm Indonesia karena terbujuk membeli atau diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang bukan berhak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Orry Nur Kirana, "Prospektif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyerobotan Lahan Perkebunan (Studi Kasus Pt Gwang-Ju Palm Indonesia Di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)", melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>6</sup>

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 109.

<sup>6</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 32.

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Penguasaan Atas Tanah

Pengertian penguasaan secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian tanah dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, yaitu dalam Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Pengertian tanah dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti, sehingga dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa kata tanah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 15.

<sup>8</sup> Suhariningsih, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, hal. 66.

pengertian tanah adalah “Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, daratan, permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara dan bahan-bahan dari bumi”.<sup>9</sup>

Penguasaan atas tanah secara yuridis selalu mengandung kewenangan yang diberikan hukum untuk menguasai fisik tanahnya. Penguasaan yuridis memberikan alas hak terhadap adanya hubungan hukum mengenai tanah yang bersangkutan. AP. Parlindungan menyatakan bahwa :

Alas hak atau dasar penguasaan atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dapat diterbitkan haknya karena penetapan pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun karena suatu perjanjian khusus yang diadakan untuk menimbulkan suatu hak atas tanah di atas hak tanah lain (misalnya Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik) dan juga karena ketentuan konversi hak.<sup>10</sup>

Dinyatakan juga bahwa dasar penguasaan atau alas hak untuk tanah menurut UUPA adalah bersifat derivatif, artinya berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dari hak-hak yang ada sebelumnya, seperti hak-hak adat atas tanah dan hak-hak yang berasal dari hak-hak barat. Secara normatif bukti pemilikan atas suatu bidang tanah yang diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya masih tetap diakui sebagai dasar penguasaan atas tanah karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan peraturan pada masa itu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 1132.

<sup>10</sup> AP. Parlindungan, *Beberapa Masalah Dalam UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 69.

<sup>11</sup> AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 3.

### 3. Pengertian Penguasaan Tanah Tanpa Alas Hak

Penguasaan tanpa hak dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai berikut:

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan;
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang.); dan
- d. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.<sup>12</sup>

Penguasaan tanah tanpa hak oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.<sup>13</sup> Seyogianya jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak, dapat berupa sertipikat, bukti hak tertulis non sertipikat dan/atau pengakuan/ keterangan yang dapat dipercayai kebenarannya.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah “Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 317.

<sup>13</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 70.

<sup>14</sup> Tampil Anshari Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Multi Grafik, Medan, 2008, hal. 3.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hal. 10.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>16</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder.<sup>17</sup>
- b. Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.<sup>18</sup>

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 280.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 51.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 57.

ada di lapangan melalui wawancara<sup>19</sup> dengan A.W Sembiring selaku Kepala Kepolisian Resor Binjai Kanit SPKT-B, Rahman Ginting, Sentosa Sembiring, dan Sampe Niat Sembiring selaku Kelompok Tani Desa Nambiki, Jaya Silan selaku Manajer PT. LNK Kebun Padang Brahrang, Yulizar Nur selaku Karyawan Bagian Pertanahan PTPN II.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :<sup>21</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu: UUD Tahun 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari petunjuk, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 5. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008, hal. 15.

<sup>20</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, 2008, hal. 23.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 106.

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>22</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan pembahasan dengan judul “Faktor Penyebab Penguasaan Tanah Perkebunan Tanpa Alas Hak Oleh Kelompok Tani”, terdiri dari ketimpangan penguasaan tanah perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan, terlantarnya tanah hak guna usaha perkebunan secara fisik, dan tumpang tindih kepemilikan tanah.

Bab III berisikan pembahasan dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penguasaan Tanah Tanpa Alas Hak”, terdiri dari dasar hukum hak atas tanah, hak-hak atas tanah, dan sanksi hukum pidana penguasaan tanah perkebunan tanpa alas hak.

Bab IV berisikan pembahasan dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penguasaan Tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang Oleh Kelompok Tani Tanpa Alas Hak”, terdiri dari sejarah hak atas tanah PTPN II, konflik penguasaan tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang tanpa alas hak oleh kelompok tani, dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penguasaan tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang tanpa alas hak oleh kelompok tani.

Bab V berisikan Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

---

<sup>22</sup> Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal. 180.

## **BAB II**

### **FAKTOR PENYEBAB PENGUASAAN TANAH PERKEBUNAN TANPA ALAS HAK OLEH KELOMPOK TANI**

#### **A. Ketimpangan Penguasaan Tanah Perkebunan Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Perkebunan**

Penyebab utama konflik tanah perkebunan karena semakin jauhnya ketimpangan penguasaan tanah perkebunan. Pada satu sisi petani yang memang mata pencaharian pokoknya hidup dari usaha perkebunan hanya memiliki tanah yang sangat sempit atau bahkan tidak punya tanah perkebunan sama sekali, tetapi pada sisi yang lain ada segelintir kelompok orang yang bukan petani atau badan hukum menguasai tanah yang sangat luas, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama.

Adanya kelompok masyarakat tersebut menyebabkan akses petani untuk menguasai tanah perkebunan semakin lama semakin terbatas. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga petani dimaksud, maka petani berupaya untuk menguasai lahan perkebunan yang telah dikuasai oleh pelaku usaha dibidang perkebunan, terutama perkebunan-perkebunan besar yang menguasai lahan yang sangat luas. Tindakan ini biasanya dilakukan tidak sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara massal.

Masyarakat berupaya untuk menguasai lahan perkebunan baik yang telah diolah maupun yang belum. Mereka seolah-olah telah mengabaikan norma-norma yang berlaku. Hal ini diperparah dengan sikap pemerintah yang terkadang lama

dalam mencegah perilaku masyarakat dan bahkan terkesan membiarkan perbuatan tersebut berlangsung.

Hal tersebut bisa dikatakan terjadi di seluruh Indonesia, bahkan implikasi dari perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak. Tindakan penguasaan tanah perkebunan yang telah dikuasai dengan sesuatu hak yang sah oleh pihak-pihak yang tidak berhak tersebut apapun alasannya adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan secara yuridis termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Sebab untuk memperoleh hak-hak atas tanah haruslah dilakukan berdasarkan pada alas hak dan menurut tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dalam konsep hukum agraria, tidak ada istilah tanah yang tidak bertuan yang dengan bebas untuk dikuasai.

Ketimpangan penguasaan tanah tersebut terjadi karena tidak berjalannya program pembaruan agraria sebagaimana diamanatkan UUPA. Filosofi dari keluarnya UUPA untuk terciptanya keadilan dibidang penguasaan tanah pertanian ternyata tidak dipahami secara benar, baik pada tataran legislasi maupun pada tataran implementasi undang-undang tersebut. Adanya pada pasal-pasal yang memuat asas-asas yang terkandung didalamnya belum terimplementasi dengan benar, misalnya asas keadilan, asas manfaat, asas usaha bersama, asas persamaan hak, asas ketuhanan, asas fungsi sosial, dan asas tanah untuk pertanian belum terimplementasi dengan baik.

Implikasinya adalah terjadi penguasaan tanah secara lantifundias, terjadinya fragmentasi tanah, timbulnya tuna kisma, pemilikan tanah secara guntai semakin meningkat, pemilikan tanah pertanian oleh bukan petani, timbulnya tanah terlantar

secara fisik. Kondisi ini semua sebagai akibat tidak berhasilnya pelaksanaan program reformasi pertanahan.

### **B. Terlantarnya Tanah Hak Guna Usaha Perkebunan Secara Fisik**

Luasnya lahan hak guna usaha yang diberikan dengan prosedur dan alas hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak guna usaha itu sendiri dikelola secara baik sesuai dengan peruntukkannya, sudah barang tentu akan menimbulkan manfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan negara. Tetapi manakalah hak guna usaha yang begitu luas tersebut tidak dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukkan hak guna usaha dimaksud serta dibiarkan terlantar secara fisik, maka bukan saja akan merugikan negara secara ekonomi karena tujuan dari pemberian izin investasi tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat menimbulkan konflik dengan rakyat disekitar perkebunan tersebut.

Pemberian hak guna usaha yang begitu luas dan ditambah pula dengan prosedur pemberian hak guna usaha yang tidak selektif menjadikan hak guna usaha sebagai penyebab yang potensial luasnya tanah terlantar. Mengenai istilah tanah terlantar dapat dibedakan antara tanah terlantar secara fisik dan tanah terlantar secara yuridis. Tanah terlantar secara fisik adalah tanah hak yang secara faktual tidak dikelola secara fisik, seperti membiarkan tanah tidak terawat dengan baik atau membiarkan tanah menjadi tidak produktif. Sementara tanah terlantar secara yuridis

adalah tanah hak yang berdasarkan kriteria tertentu telah ditetapkan secara hukum sebagai tanah terlantar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan konsep tanah terlantar, Suhariningsih menyatakan pendapat sebagai berikut :<sup>23</sup>

Bahwa kejelasan konsep hukum tanah terlantar yang ada, dijumpai dua istilah tanah terlantar dan tanah ditelantarkan, yaitu :

1. Konsep tanah terlantar lebih tepat dipakai untuk menyatakan keadaan fisik sebidang tanah;
  - a. Tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya;
  - b. Tidak dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya;
  - c. Tanah tidak dipelihara dengan baik.
2. Konsep tanah ditelantarkan lebih menekankan pada perbuatan pemegang hak atas tanah yang sengaja menelantarkan tanah sehingga tanah menjadi terlantar. Dalam hal ini perbuatan menelantarkan tanah harus dibuktikan terlebih dahulu dengan meneliti keadaan fisik dan kriterianya.

Pendapat tersebut nampaknya membedakan antara tanah terlantar dan tanah ditelantarkan. Tanah terlantar dimaksudkan untuk menunjuk tanah terlantar secara fisik, sementara tanah ditelantarkan mengindikasikan sebagai tanah terlantar secara yuridis, karena yang terakhir ini terdapat kriteria tertentu dan aktifitas yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk menyatakan sebagai tanah ditelantarkan.

Tanah terlantar secara fisik tidak serta merta menyebabkan tanah tersebut terlantar secara yuridis. Terhadap tanah terlantar secara fisik di atas tanah tersebut masih terdapat kewenangan-kewenangan yang melekat pada pemegang haknya. Hal tersebut berbeda dengan tanah terlantar secara yuridis, dengan ditetapkannya tanah tersebut sebagai tanah terlantar maka hubungan hukum antara subyek hukum dan

---

<sup>23</sup> Suhariningsih, *Op.Cit.*, hal. 303.

obyek hukum tersebut menjadi terputus, terutama untuk hak guna usaha, dalam arti hak pemegang hak guna usaha tersebut menjadi hapus dan tanahnya jatuh kepada negara.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tanah perkebunan terlantar secara fisik, yaitu :

1. Terbatasnya modal investor pemegang hak guna usaha, sementara lahan yang dimiliki terlalu luas

Faktor ini menjadi kendala di dalam melaksanakan usaha perkebunan. Faktor ini tidak boleh terjadi manakala di dalam memberikan izin hak guna usaha didasarkan pada tata cara sebagaimana aturan yang berlaku.

2. Pengalihan modal pada sektor bisnis yang lebih menguntungkan

Caranya adalah menjadikan hak guna usaha sebagai agunan dalam memperoleh fasilitas kredit dari Bank. Kemudian uang pinjaman tersebut dialihkan ke sektor bisnis yang lain seperti properti di kota-kota besar. Akibatnya tanah yang diperoleh dengan fasilitas hak guna usaha menjadi terlantar. Tanah terlantar yang terakhir inilah disebut sebagai tanah yang ditelantarkan.

Berdasarkan fakta empiris yang terjadi di Perkebunan Padang Brahrang salah satu penyebab terjadinya konflik antara rakyat dan perkebunan ditimbulkan karena adanya penelantaran secara fisik oleh pemegang hak guna usaha perkebunan, dengan penelantaran tanah tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk menguasai tanah perkebunan dimaksud.

Terdapat dua modus operandi masyarakat menguasai tanah perkebunan tanpa alas hak, yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, secara individu maupun berkelompok secara ilegal mulai melakukan penguasaan terhadap tanah perkebunan tersebut

Cara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar perkebunan. Mereka mulai membuka lahan, bercocok tanam seperti menggarap tanahnya sendiri. Awalnya yang ditanam adalah tanaman semusim, seperti palawija, sayur-sayuran yang tentunya bukan tanaman keras. Dalam aksinya mereka mendapat hambatan dari perusahaan perkebunan. Menghadapi kendala yang demikian biasanya mereka berlindung dengan menggunakan istilah menumpang untuk menanam bukan tanaman keras, dengan jaminan apabila perusahaan akan membuka lahan tersebut para penggarap akan memberikan tanah tersebut secara sukarela.

Jika hal tersebut dibiarkan oleh perusahaan perkebunan, maka komoditas yang ditanam bukan lagi hanya sekedar tanaman semusim tetapi meningkat menjadi tanaman keras, seperti karet, kelapa sawit dan lain-lain. Apabila ini terjadi maka ketika perusahaan ingin menggunakan tanah untuk keperluan hak guna usahanya, biasanya akan terkendala oleh persoalan ganti kerugian atas tanam tumbuh di atas tanah tersebut. Selanjutnya cara ini semakin lama semakin meluas, bukan saja dilakukan oleh masyarakat sekitar perkebunan, melainkan mulai melibatkan masyarakat pendatang. Fakta juga menunjukkan kadang-kadang bukan

hanya petani, melainkan dilakukan oleh bukan petani dan mempunyai kedudukan yang penting dan berpengaruh di suatu daerah, bahkan tidak jarang juga mereka menjadi pemodal yang berperan dibalik petani-petani tersebut.

2. Masyarakat menguasai tanah perkebunan didasarkan pada suatu perbuatan hukum, seperti transaksi jual beli kepada oknum masyarakat sekitar

Hal ini terjadi karena ada oknum masyarakat setempat mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Kadang-kadang transaksi ini mendapat legitimasi aparat pemerintah desa seperti Kepala Desa, dengan cara memberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah tersebut, yang sesungguhnya milik perusahaan perkebunan. Cara ini biasanya ditujukan kepada petani yang bukan berasal dari daerah tersebut yang notabene tidak menguasai informasi mengenai status tanah yang menjadi obyek jual-beli. Cara seperti ini banyak dijumpai di beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, salah satunya terjadi di Kebun Padang Brahrang.

### **C. Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah**

Selain masalah yang telah diuraikan sebelumnya, hal lain menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, yaitu berkaitan dengan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan. Kondisi ini terjadi karena batas antara hak guna usaha perkebunan dan tanah petani tidak akurat. Sehingga masing-masing mengklaim sebagai pemilik tanah yang dimaksud. Hal ini sesungguhnya tidak boleh

terjadi manakala dalam proses penerbitan sertifikat tanah hak guna usaha benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Boleh jadi masyarakat mungkin belum mempunyai bukti-bukti tertulis seperti sertifikat, akan tetapi seyogianya pada saat melakukan pengukuran, termasuk penentuan batas-batas hak guna usaha semestinya masyarakat yang mempunyai tanah berbatasan dilibatkan dalam kegiatan ini. Inilah sesungguhnya hakikat dari tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan kepastian hak bagi pemilik tanah, dengan demikian maka tujuan pendaftaran tanah tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi tetapi juga tertib hukum.

Beberapa masalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan pertanahan yang klasik, sangat serius dan harus segera diakhiri. Bermula dari tingginya angka kebutuhan lahan bagi petani sebagai akibat pertambahan penduduk, adanya ketimpangan penguasaan tanah pertanian yang dimiliki baik oleh perorangan maupun oleh perusahaan perkebunan, pelantaran tanah perkebunan, sampai pada masalah ketidakpastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah pertanian seperti tumpang tindih pemilikan tanah antara rakyat dengan perusahaan perkebunan telah menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.

**BAB III**  
**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENGUASAAN**  
**TANAH TANPA ALAS HAK**

**A. Dasar Hukum Hak Atas Tanah**

Hak menguasai dari negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA lembaga hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia yang isi dan tujuannya terdapat dalam Pasal 2, yaitu sebagai berikut :

- 1) Atas dasar kesatuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
  - b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
  - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan luar angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Dalam hal mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah tersebut, lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA menentukan bahwa:

Pemerintah diberikan kewenangan membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a) Untuk keperluan negara.
- b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c) Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d) Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan,
- e) Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Berdasarkan penjelasan Umum UUPA pada point II angka 8 dinyatakan bahwa untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan negara, dengan adanya perencanaan tersebut maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpinpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 14 UUPA ditentukan bahwa mengingat akan corak perekonomian negara di kemudian hari dimana industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di samping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan pula keperluan untuk industri dan pertambangan. Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 14 UUPA, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menjelaskan bahwa penguasaan tanah adalah “Hubungan hukum antara orang perorang, kelompok orang atau badan hukum tertentu dengan tanah tertentu sebagaimana dimaksud dalam UUPA”.

Hubungan hukum tersebut ditunjukkan dengan adanya alat-alat bukti yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang ada dan berlaku, baik secara tertulis, pengakuan dan kesaksian pihak lain maupun secara faktual yang ditunjukkan dengan adanya tanda-tanda pada obyek tanahnya, seperti tanda batas bidang tanah berupa patok, parit, pagar atau tanda batas alam seperti jalan, sungai, lembah, bukit, pepohonan dan lain-lain, maupun bentuk penguasaan atau pengusahaan secara fisik di lapangan. Apabila hubungan hukum tersebut diformalkan atau dilegalisasi oleh negara, sehingga negara memberikan dan menentukan kewenangan, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihakinya, maka penguasaan tanah tersebut dapat menjadi hak penguasaan atas tanah.

Hak penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum jika belum dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu, juga hak penguasaan atas tanah dapat merupakan hubungan yang konkrit jika dihubungkan dengan tanah tertentu dan subyek tertentu sebagai pemegang haknya.

## **B. Hak-Hak Atas Tanah**

Tanah adalah suatu bagian yang ada di bumi ini yang masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkannya sebaik mungkin dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi sebagai berikut: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Adapun pengertian dari hak-hak yang terdapat dalam UUPA, yaitu :<sup>24</sup>

### 1. Hak Milik berdasarkan Pasal 20 UUPA

“Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu”.

### 2. Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 28 UUPA

“Hak untuk mengusahakan tanah negara, selama jangka waktu yang terbatas, guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan”.

### 3. Hak Guna Bangunan berdasarkan Pasal 35 UUPA

“Hak untuk mendirikan dan mempunyai hubungan di atas tanah negara atau milik orang lain, selama jangka waktu yang terbatas”.

---

<sup>24</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 234.

4. Hak Sewa berdasarkan Pasal 44 UUPA

“Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa”.

5. Hak Pakai berdasarkan Pasal 41 UUPA

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

6. Hak Gadai berdasarkan Pasal 53 UUPA

“Hak-hak yang sifatnya sementara”. Dalam hal ini, maka tanahnya beralih pada pemegang gadai.

7. Hak Pengelolaan menurut Pasal 1 ayat (3) Keputusan BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mengacu kepada ketentuan UUPA adalah sebagai berikut:

“Hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya”.

Walaupun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, merupakan isi hak penguasaan. Itulah yang menjadi kriteria atau pembeda antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum

tanah. Apabila negara sebagai penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh negara selaku badan penguasa, melalui lembaga pemerintahan yang berwenang. Tanah diberikan kepada lembaga tersebut dengan satu hak atas tanah, untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, bukan sebagai badan penguasa yang mempunyai hak menguasai yang disebut dalam Pasal 2, tetapi sebagai badan hukum seperti halnya perseorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah.

### **C. Sanksi Hukum Pidana Penguasaan Tanah Perkebunan Tanpa Alas Hak**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Tindak pidana dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan tindak pidana dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>25</sup>

Tindak pidana penguasaan tanah tanpa alas hak oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu,

---

<sup>25</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hal. 70.

perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, yaitu diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang berbunyi: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang berbunyi:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
  - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
  - c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
  - d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;

2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
3. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan dalam Pasal 107 menyatakan bahwa :

Setiap orang secara tidak sah yang:

1. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;
2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;
3. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau
4. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Posisi hukum penguasaan atas tanah milik orang atau pihak lain oleh seseorang atau beberapa orang dengan tiada izin dari pemilik atau kuasanya (penguasaan tanpa hak) dilakukan melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu terhadap pelakunya, tidak dengan sendirinya penguasaan objek tanahnya kembali kepada pemilik yang sebenarnya atau dengan kata lain sekalipun unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terpenuhi oleh perbuatan pelaku, areal tanah yang dikuasai secara tidak sah, tidak berarti dengan sukarela dikembalikan kepada pemilik.

Proses pengosongan tanah tersebut harus ditempuh tersendiri, dengan dasar keputusan pengadilan (pidana) yang menyatakan pelaku penguasaan tanah bersalah,

pemilik tanah harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk upaya pengosongan, kecuali dalam putusan pidananya sekaligus memuat hak keperdataan pemilik yang harus dikembalikan kepadanya dengan mengosongkan tanah dari penguasaan pelaku atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, dengan proses yang harus ditempuh melalui jenjang pengadilan perdata (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) hingga penguasaan kembali tanah milik seseorang yang dikuasai pihak lain.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan pasal yang sering digunakan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa pelaku penguasaan tanah perkebunan secara tidak sah dan dikategorikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana penguasaan tanah tanpa alas hak jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penguasaan tanah tanpa alas hak, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu *strafbaarfeit*, melainkan harus juga *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum apabila

*strafbaarfeit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederchttelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.<sup>26</sup>

Bagian terpenting dari suatu sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi, keberadannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukum pidana dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>27</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap penguasaan tanah perkebunan secara tidak sah diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur setiap orang secara tidak sah, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.

---

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 174.

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 82.

**BAB IV**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA**  
**PENGUASAAN TANAH PTPN II KEBUN PADANG BRAHRANG OLEH**  
**KELOMPOK TANI TANPA ALAS HAK**

**A. Sejarah Hak Atas Tanah PTPN II**

Wilayah Sumatera Timur yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara daerahnya menjulur dari dataran pantai ke darat hingga sampai ke dataran berbukit-bukit, mulai dari Kabupaten Aceh Timur, Langkat, Deli Serdang, Asahan sampai dengan daerah Labuhan Batu sepanjang 280 kilometer dari Barat Laut ke Tenggara atau dapat juga dikatakan bahwa daerah Sumatera Timur merentang dari perbatasan Aceh sampai kerajaan Siak (Riau).<sup>28</sup>

Munculnya perkebunan di Sumatera Timur diawali dengan masuknya modal besar lewat seorang pengusaha swasta Belanda yang bernama Jacobus Nienhuys yang bermaksud menanamkan modalnya dalam industri perkebunan tembakau. Usaha Nienhuys membuka perkebunan tembakau ternyata membawa hasil, pada tahun 1864 tembakau dapat dipanen sebanyak 50 bal yang dijual ke pasar dunia. Setelah pemberian konsesi kepada Nienhuys tersebut, para Sultan pun kemudian berturut-turut memberikan hak konsesi secara leluasa kepada perusahaan asing yang menanamkan modalnya untuk membuka perkebunan tembakau di Sumatera Timur bahkan digambarkan bahwa pemberian hak konsesi oleh Sultan Deli malahan

---

<sup>28</sup> Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 13.

kadangkala diberikan dengan boleh memilih mana yang disukainya atau mana tuan punya suka, hal yang sama juga terjadi pada Sultan Langkat.<sup>29</sup>

Selanjutnya para pengusaha tersebut membentuk perusahaan perkebunan. Pada tahun 1868 berdirilah Deli Maatschappij sebagai perusahaan perkebunan pertama di Sumatera Timur, bahkan di seluruh Hindia Belanda pada saat itu. Sampai tahun 1869 perusahaan dikembangkan oleh para pedagang dan para pemilik perusahaan yang bekerja sendiri atau secara kelompok.<sup>30</sup>

Pada tahun 1870 diterbitkanlah *Agrarische Wet* yang lahir atas desakan modal besar swasta sejalan dengan politik monopoli pemerintah dalam bidang pertanian, dengan *Agrarische Wet* 1870 telah membuka jalan luas bagi perkembangan perkebunan besar di Indonesia dengan pemberian izin kepada pemilik modal untuk memperoleh hak sewa secara turun-temurun dari pemerintah untuk periode sampai 75 tahun. Berlakunya *Agrarische Wet* 1870 tersebut telah memacu perkembangan perkebunan swasta khususnya tanaman tembakau di Sumatera Timur.<sup>31</sup>

Berdirinya perusahaan yang bernama Deli Maatschappij di Sumatera Timur dan terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal di bidang perkebunan terutama setelah diterbitkannya *Agrarische Wet* 1870, maka perkembangan berikutnya berturut-turut berdiri Deli Compagnie (1879), Rotterdam Deli

---

<sup>29</sup> AP. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 65.

<sup>30</sup> Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hal.58

<sup>31</sup> T. Keizerina Devi, *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 35.

Maatschappij (1881) sehingga sampai dengan tahun 1899 tercatat ada 170 perusahaan perkebunan tembakau yang tersebar di Deli Serdang, Langkat dan Asahan.

Kemudian jumlah tersebut terus menurun karena ternyata dari segi kultur teknis dan kualitas produksi terbaik tembakau hanyalah di antara dua sungai, yaitu Sungai Wampu dan Sungai Ular yang mempunyai ciri-ciri khas untuk tanaman tembakau, sedangkan banyak perusahaan tembakau di tempat lain beralih ke tanaman lain seperti karet, kelapa sawit dan lain-lain. Sampai dengan tahun 1914 perusahaan perkebunan tembakau berjumlah 108 perusahaan, kemudian tahun 1930 menjadi 72 perusahaan dan tahun 1940 jumlah tersebut tinggal 43 perusahaan dengan areal kebun tembakau seluas lebih kurang 250.000 hektare.<sup>32</sup>

Kemudian pada tahun 1937 diberlakukan *Ordonantie Erfacht* yang menentukan bahwa hak konsesi perkebunan yang habis waktunya pada tahun 1931 dialihkan menjadi hak *Erfacht* (hak sewa jangka panjang). Pada tahun 1942 masuknya Bala Tentara Jepang ke Indonesia hingga berakhirnya Perang Dunia II perkebunan tembakau praktis tidak berjalan, karena segala lapangan kegiatan ditujukan untuk menopang usaha perang.<sup>33</sup>

Akibat dari pendudukan Jepang tersebut banyak perkebunan mengalami kemunduran sehingga terpaksa dibubarkan bahkan diperintahkan kepada *Onderneming* tembakau untuk melepas 160.000 hektare tanah perkebunan tembakau

---

<sup>32</sup> Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hal 50

<sup>33</sup> Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN III Di Sumatera Utara*, Desertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hal. 117

Langkat dan Deli Serdang serta menanaminya dengan tanaman sepanjang tahun dan palawija yang berguna bagi kebutuhan perang Jepang.<sup>34</sup>

Sejak adanya perintah Tentara Jepang untuk menanami tanah perkebunan dengan tanaman Palawija, maka sejak itulah penggarapan di atas tanah mulai meluas baik yang dilakukan oleh buruh perkebunan maupun masyarakat di sekitar perkebunan. Setelah Indonesia merdeka terjadi pemindahan kekuasaan dari penjajah kepada Bangsa Indonesia. Demikian juga di dalam lingkungan perkebunan di Sumatera Timur terjadi perubahan sosial politik sejalan dengan semangat revolusi kemerdekaan. Laskar-laskar dan ormas petani yang dibentuk partai politik mengarahkan perhatian ke lingkungan perkebunan dengan menjanjikan perbaikan nasib para buruh-buruh perkebunan dengan cara mengambil alih pemilikan tanah dari perusahaan perkebunan yang dikuasai oleh kolonial.

Pihak-pihak yang menghalangi aksi revolusioner rakyat dalam rangka merebut tanah-tanah perkebunan terutama para Sultan Melayu dianggap sebagai musuh sehingga meledaklah revolusi sosial di Sumatera Timur sekitar tahun 1946 dengan korban utama para Sultan dan Bangsawan Melayu karena dianggap membela kolonial. Pada tahapan sejarah berikutnya, pemerintah Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia berusaha kembali ingin menjajah Indonesia. Demikian juga pengusaha Belanda ingin mendapatkan kembali perkebunannya di Indonesia termasuk di Sumatera Timur. Mereka segera mendesak pemerintah Den Haag agar segera mengambil tindakan tegas untuk memulihkan hak-hak mereka di Sumatera.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 119.

Melalui perjanjian Linggar Jati antara Indonesia dengan Belanda disepakati bahwa Belanda mengakui kekuasaan Negara Republik Indonesia secara *de facto* di Jawa dan Sumatera. Namun karena merasa hasil perjanjian tersebut kurang memuaskan, Belanda melakukan agresi Militer I dan agresi Militer II. Campur tangan Persatuan Bangsa Bangsa dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda dengan menegaskan eksistensi dan pengakuan milik (asset) Belanda yang ada di Indonesia termasuk pengakuan dan pemulihan semua hak konsesi dan lisensi yang benar-benar diserahkan di bawah Undang-undang Hindia Belanda, kecuali tanah-tanah yang sudah diduduki rakyat tidak akan dikembalikan kepada perkebunan Belanda.

Adanya kebijakan negara mengenai nasionalisasi atas perubahan milik Belanda termasuk penentuan status hak-hak atas tanahnya yang mutlak menjadi milik negara. Belakangan banyak dibantah oleh para ahli termasuk pihak Kesultanan Deli. Sultan Deli yang pada intinya menyatakan memberikan konsesi kepada perusahaan Belanda dalam kapasitasnya sebagai pemangku adat karena perjanjian konsesi dibuat Sultan atas persetujuan Datuk Kepala Urung, oleh karena itu objek yang diberikan dalam akta konsesi adalah tanah ulayat.

Sekalipun tanah-tanah perkebunan diakui oleh masyarakat adat sebagai hak ulayatnya, namun pemerintah berdasarkan kebijakan nasionalisasi tetap memandang hak atas tanah yang semula berasal dari hak konsesi dan *erfacht* tersebut sebagai tanah milik negara. Akibat dari nasionalisasi juga terjadi pada perubahan nama perusahaan perkebunan Belanda yang semula NV. Verenigde Deli Maatschaapij dan

Senembah Mij diganti menjadi Perusahaan Perkebunan Nasional (PPN) baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1960, dan berdasarkan Pemerintah Nomor 143 Tahun 1961 tanggal 26 April 1961 berubah lagi menjadi PPN Sumut-I, lalu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963, nama perusahaan berubah menjadi PPN Tembakau Deli. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968, PPN Tembakau Deli berganti nama menjadi PTPN IX dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1973 tanggal 6 Desember 1973 berubah menjadi PTPN II.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yulizar Nur selaku karyawan bagian pertanahan PTPN II, Keputusan Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965 Tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian HGU kepada PTPN II. HGU yang diberikan kepada PTPN II diberikan dalam jangka waktu 35 tahun sehingga haknya telah berakhir tanggal 9 Juni 2000 dan pada saat ini HGU tersebut telah diperbaharui melalui sertifikat HGU Nomor 1 Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional Nomor 35/BPN/90 yang berakhir pada akhir tanggal 31 Desember 2020.<sup>35</sup>

## **B. Konflik Penguasaan Tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang Tanpa Alas Hak Oleh Kelompok Tani**

Sekelompok petani dalam sebuah gerakan perlawanan terhadap sistem kebijakan agraria telah mewarnai kondisi sosial politik di Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga reformasi saat ini. Satu diantaranya saat ini berlangsung di Desa

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Yulizar Nur selaku Karyawan Bagian Pertanahan PTPN II, 10 April 2019, Pukul 12.10 WIB..

Nambiki. Petani di Desa Nambiki saat ini melakukan aksi bersama menentang status penguasaan lahan perkebunan PTPN II kebun Padang Brahrang yang berada di wilayah Desa Nambiki. Di desa tersebut sekelompok petani menduduki dan mengklaim lahan perkebunan tersebut adalah milik mereka. Adapun lahan seluas kurang lebih 244 hektare telah dikuasai oleh kelompok tani Desa Nambiki dengan menanam pohon kelapa sawit, jagung, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A.W sembing Selaku Kepala Kepolisian Resor Binjai Kanit SPKT-B, adapun aksi yang dilakukan oleh kelompok tani di Desa Nambiki tersebut dilakukan dengan mengangkat tiga isu utama, yakni :

1. Menurut pihak petani di Desa Nambiki secara hukum merekalah yang berhak atas penguasaan lahan perkebunan Padang Brahrang yang menjadi konflik saat ini. Hal tersebut mereka buktikan dengan adanya (diantara mereka yang memiliki) Kartu Registrasi Pendaftaran Tanah (KRPT) yang dikeluarkan oleh kepala kantor reorganisasi pemakaian tanah wilayah Sumatera Timur sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954.
2. Menurut petani di Desa Nambiki, HGU sebagai landasan hukum operasionalisasi kegiatan usaha perkebunan pada areal yang menjadi konflik yang dimiliki oleh pihak PTPN II yang tertuang dalam HGU Nomor 24 Tahun 1965 dan berlaku selama 35 tahun telah habis masa berlakunya tepatnya pada tanggal 6 Juli 2000, dan menurut pihak petani pihak PTPN II wajib mengembalikan lahan yang telah habis masa HGU kepada masyarakat setempat. Sedangkan versi PTPN II HGU berakhir pada tahun 2020 dikarenakan HGU tersebut telah diperbaharui melalui

sertifikat HGU Nomor 1 Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional Nomor 35/BPN/90.

3. Menurut petani di Desa Nambiki, secara ekonomis penguasaan tanah yang mereka lakukan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar dibandingkan dengan kehadiran perkebunan yang besar ditengah-tengah kehidupan mereka.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan kelompok tani Desa Nambiki terhadap penguasaan perkebunan Padang Brahrang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rahman Ginting

Umur 59 tahun, lahir di Padang Cermin tanggal 20 Juli 1959, kewarganegaraan Indonesia, suku Karo, agama Kristen, pendidikan umum terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Pasar III Dusun Permadi, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

Narasumber menguasai tanah perkebunan Padang Brahrang pada tanggal 2 Febuari 2000 dan luas tanahnya 2 hektare dengan ukuran 100 x 200 meter dengan alas hak adalah KRPT tahun 1945 atas nama Kokoh. KRPT atas nama Kokoh adalah kartu pemberian hak atas tanah kepada atas nama Kokoh dari pihak kantor Agraria seluas 2 hektare dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur. KRPT tersebut ada pada

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan A.W Sembiring selaku Kepala Kepolisian Resor Binjai Kanit SPKT-B, tanggal 20 Mei 2019, Pukul 14.20 WIB.

narasumber. Kokoh adalah ayah narasumber yang sudah meninggal dunia pada tahun 1983 dan narasumber adalah ahli warisnya.

Adapun narasumber mengetahui posisi tanah sesuai dengan KRPT awalnya diberitahukan oleh almarhum Kokoh bahwa latak tanahnya ada di tempat yang narasumber kuasai dan pada tahun 2000, yaitu saat menguasai tanah tersebut ada Kepala Desa Nambiki yaitu almarhum Kisar Perangi Angin yang mengkoordinir tentang penentuan lokasi tanah yang dikuasai masyarakat dan Kepala Desa tersebut manunjukkan seluruh tanah yang dikuasai masyarakat Desa Nambiki saat itu.

Tanah seluas 2 hektare tersebut ditanami pohon sawit sebanyak 132 pohon dan saat ini sawitnya berumur 11 tahun, kemudian menanam jagung seluas 8000 meter dan tidak ada mendirikan bangunan di atas tanah perkebunan tersebut. Hasil dari perkebunan tersebut dijual kepada saudari Kibana Br Perangi Angin.

Sebelum narasumber menguasai tanah perkebunan tersebut, narasumber mengetahui adapun pihak yang menguasai dan mengusahinya adalah pihak PNP atau PTPN IX dan berubah nama menjadi PTPN II, yaitu sejak tahun 1967 dan narasumber tidak mengetahui tentang sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1991 yang masih berlaku sampai saat ini di tanah perkebunan yang narasumber tempati. Berkaitan dengan hal tersebut, narasumber tidak pernah mendapat peringatan secara langsung ataupun tidak langsung seperti pemberian somasi, pemasangan tanda larangan masuk atau menguasai tanah dari pihak PTPN II atau Pihak PT.

LNK saat menguasai dan mangusahai tanah perkebunan tersebut mulai tahun 2000 sampai dengan saat ini.

Tanah perkebunan Padang Brahrang dikuasai masyarakat secara keseluruhan oleh 104 kepala keluarga seluas 175 hektare yang terletak di Desa Nambiki, sedangkan ada beberapa wilayah lain yang dikuasai pihak lain.<sup>37</sup>

## 2. Sentosa Sembiring

Umur 49 tahun, lahir di Binjai 9 Maret 1969, kewarganegaraan Indonesia, suku Karo, agama Islam, pendidikan umum terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Bertani, alamat di Dusun Idaman Hati Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

Narasumber menguasai tanah perkebunan Padang Brahrang pada tahun 2005 dan luas tanahnya 1400 meter dengan ukuran 350 x 40 meter dan alas hak adalah KRPT tahun 1945 atas nama Ngueken Sembiring, yaitu ayah kandung narasumber. KRPT atas nama Ngueken Sembiring adalah kartu pemberian hak atas tanah kepada atas nama Ngueken Sembiring dari pihak kantor Agraria. KRPT tersebut tidak ada pada narasumber.

Adapun narasumber mengetahui posisi tanah sesuai dengan KRPT awalnya diberitahukan oleh kedua orang tua narasumber, yaitu Ngueken Sembiring dan Sempat Ate Malem Br. Meliala karena mereka menduduki tanah

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Rahman Ginting, selaku Kelompok Tani Desa Nambiki, tanggal 20 Mei 2019, Pukul 10.20 WIB.

tersebut dan narasumber hanya dipanggil untuk mengurusinya pada tahun 2005 untuk menempati tanah perkebunan tersebut.

Tanah perkebunan tersebut ditanami pohon sawit sebanyak 200 pohon dan saat ini sawitnya berumur 16 tahun, kemudian 3 pohon rambutan, 1 pohon duku, 50 pohon pinang, jangung seluas 4000 meter dan terdapat bangunan semi permanen ukuran 6 x 7 meter dan dialirkan listrik PLN token dengan daya 450 watt. Hasil dari perkebunan tersebut dijual kepada saudari Kibana Br Perangi Angin.

Sebelum narasumber menguasai tanah perkebunan tersebut, narasumber tidak mengetahui pihak yang menguasai dan mengusahinya adalah pihak PNP atau PTPN IX dan berubah nama menjadi PTPN II dan narasumber tidak mengetahui tentang sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1991 yang masih berlaku sampai saat ini di tanah perkebunan yang narasumber tempati. Berkaitan dengan hal tersebut, narasumber tidak pernah mendapat peringatan secara langsung ataupun tidak langsung seperti pemberian somasi, pemasangan tanda larangan masuk atau menguasai tanah dari pihak PTPN II atau Pihak PT. LNK saat menguasai dan mangusahai tanah perkebunan tersebut mulai tahun 2005 sampai dengan saat ini.<sup>38</sup>

### 3. Sampe Niat Sembiring

Umur 58 tahun, lahir di Binjai 1 September 1960, kewarganegaraan Indonesia, suku Karo, agama Islam, pendidikan umum terakhir Sekolah Menengah

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Sentosa Sembiring, selaku Kelompok Tani Desa Nambiki, tanggal 20 Mei 2019, Pukul 10.40 WIB.

Atas, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Permadi, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

Narasumber menguasai tanah perkebunan Padang Brahrang sekitar tahun 2000 dan luas tanahnya 2 hektare dengan alas hak adalah KRPT tahun 1945 atas nama Ngueiken Sembiring. KRPT atas nama Ngueiken Sembiring adalah kartu pemberian hak atas tanah kepada atas nama Ngueiken Sembiring dari pihak kantor Agraria seluas 2 hektare dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur. KRPT tersebut tidak ada pada narasumber. Ngueiken Sembiring adalah ayah narasumber yang sudah meninggal dunia pada dan narasumber adalah ahli warisnya.

Adapun narasumber mengetahui posisi tanah sesuai dengan KRPT awalnya diberitahukan oleh ibu kandung narasumber bernama Sempat Ate Malam Br Meliala dan pada tahun 2000 Kepala Desa Nambiki yaitu almarhum Kisar Perangi Angin yang mengkoordinir tentang penentuan lokasi tanah yang dikuasai masyarakat dan Kepala Desa tersebut manunjukkan seluruh tanah yang dikuasai masyarakat Desa Nambiki saat itu.

Tanah seluas 2 hektare tersebut ditanami pohon sawit dan tidak ada mendirikan bangunan di atas tanah perkebunan tersebut. Sebelum narasumber menguasai tanah perkebunan tersebut, narasumber mengetahui adapun pihak yang menguasai dan mengusahinya adalah pihak PTPN IX dan berubah nama menjadi PTPN II dan narasumber tidak mengetahui tentang sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1991 yang masih berlaku sampai saat ini di tanah perkebunan yang narasumber

tempati. Berkaitan dengan hal tersebut, narasumber tidak pernah mendapat peringatan secara langsung ataupun tidak langsung seperti pemberian somasi, pemasangan tanda larangan masuk atau menguasai tanah dari pihak PTPN II atau Pihak PT. LNK saat menguasai dan mangusahai tanah perkebunan tersebut mulai tahun 2000 sampai dengan saat ini. Tanah perkebunan Padang Brahrang dikuasai masyarakat secara keseluruhan seluas 240 hektare lebih yang terletak di Desa Nambiki.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan PT. LNK kebun Padang Brahrang dan perwakilan PTPN II kebun Padang Brahrang terhadap penguasaan tanah kelompok tani di perkebunan Padang Brahrang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jaya Silan selaku Manajer PT. LNK

Pemilik tanah kebun Padang Brahrang adalah PTPN II dan pemilik usaha kebun Padang Brahrang adalah PT. LNK. Antara PTPN II dan PT. LNK adalah mitra usaha sejak tahun 2009 berdasarkan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-300/MBU/2009 tertanggal 7 Mei 2009 perihal persetujuan pembentukan perusahaan patungan dan kerjasama operasi wilayah distrik rayon tengah. PT. LNK menguasai tanah perkebunan tersebut sejak tahun 2009 dan luas wilayah sekitar 1949 hektare yang menguasai sebelumnya adalah PTPN II. Adapun yang menjadi dasar hukum dari usaha PT. LNK kebun Padang Brahrang

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Sampe Niat Sembiring selaku Kelompok Tani Desa Nambiki, tanggal 20 Mei 2019, Pukul 11.00 WIB.

yaitu Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 02.14.1.10.00261 tertanggal 5 November 2014, Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 511.1-2290/SITU/KPT/2014 dengan alas hak atas tanah sertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1991.

Adapun luas dari tanah yang dikuasai oleh kelompok tani di perkebunan Padang Brahrang 244 hektare. Kelompok tani di Desa Nambiki menguasai tanah perkebunan Padang Brahrang dengan menanami pohon kelapa sawit, jagung, ubi, pisang, kacang tanah dan kemudian mendirikan bangunan semi permanen kurang lebih 5 bangunan dan kemudian narasumber tidak mengetahui bagaimana pertama kalinya dilakukan hal tersebut, dikarenakan pada saat PT. LNK melakukan kerjasama operasional dengan PTPN II tahun 2009, kelompok tani tersebut sudah berada dan menguasai tanah perkebunan Padang Brahrang tersebut.

Narasumber tidak mengetahui secara pasti dasar hukum kelompok tani menguasai perkebunan Padang Brahrang tersebut, namun menurut informasi yang narasumber dapati, tanah yang dimaksud milik nenek moyang mereka dan narasumber tidak mengetahui dokumen apa yang dimiliki oleh kelompok tani tersebut. PT. LNK tidak pernah keuntungan dari kelompok tani yang menguasai perkebunan Padang Brahrang tersebut, adapun kerugian PT. LNK dari penguasaan tanah perkebunan yang dilakukan oleh kelompok tani adalah pihak PT. LNK tidak bisa memasuki lahan untuk mengusahainya, disebabkan tanah tersebut telah dikuasai oleh kelompok tani Desa Nambiki.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Jaya Silan selaku Manajer PT. LNK Kebun Padang Brahrang, 11 April 2019, Pukul 13.20 WIB.

## 2. Yulizar Nur selaku karyawan bagian pertanahan PTPN II

PTPN II dan PT. LNK adalah mitra usaha sejak tahun 2009 berdasarkan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-300/MBU/2009 tertanggal 7 Mei 2009 perihal persetujuan pembentukan perusahaan patungan dan kerjasama operasi wilayah distrik rayon tengah.

PT. LNK menguasai tanah perkebunan tersebut sejak tahun 2009 dan luas wilayah sekitar 1949 hektare yang menguasai sebelumnya adalah PTPN II. Adapun yang menjadi dasar hukum dari usaha PT. LNK kebun Padang Brahrang yaitu Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 02.14.1.10.00261 tertanggal 5 November 2014, Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 511.1-2290/SITU/KPT/2014 dengan alas hak atas tanah sertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1991. Pemegang HGU tersebut adalah PTPN II dengan masa berlaku sampai 31 Desember 2020 dan HGU tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan.

Adapun luas dari tanah yang dikuasai oleh kelompok tani di perkebunan Padang Brahrang 244 hektare. Narasumber tidak mengetahui dasar hukum kelompok tani menguasai perkebunan Padang Brahrang tersebut. Adapun kerugian PT. LNK dari penguasaan tanah perkebunan yang dilakukan oleh kelompok tani adalah pihak PT. LNK tidak bisa memasuki lahan untuk mengusahainya, disebabkan tanah tersebut telah dikuasai oleh kelompok tani.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Yulizar Nur selaku Karyawan Bagian Pertanahan PTPN II, 10 April 2019, Pukul 12.10 WIB.

Menurut masyarakat pada saat dilaksanakan peninjauan lapangan bersama Instansi terkait dan kuasa masyarakat Karpin Golkar serta Posko Kewaspadaan Kodim 0203 Langkat tanah tersebut merupakan tanah milik mereka yang pada tahun 1966 diambil secara paksa oleh pihak PTP. Masyarakat tidak dapat membuktikan atas hak tanah garapannya dan saat dilakukan peninjauan kelapangan secara fisik areal tersebut dikuasai/dikelola dengan baik oleh pihak PTPN-II Kebun Padang Brahrang yang bekerjasama dengan PT. LNK dengan tanaman kelapa sawit.

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penguasaan Tanah PTPN II Kebun Padang Brahrang Tanpa Alas Hak Oleh Kelompok Tani**

Permasalahan mengenai penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu permasalahan yang sangat erat dengan penguasaan atas suatu lahan atau tanah yang masih kosong, namun ada juga penguasaan yang atas tanah yang memang dengan sengaja dilakukan akibat suatu kesamaan asal-usul ataupun bukti kepemilikan, tapi pada dasarnya hanya milik seseorang yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Untuk upaya penyelesaiannya semuanya kembali kepada mencari dan memastikan siapa pemilik sebenarnya atas tanah itu dengan melihat bukti-bukti dan asal-usul tanah itu. Untuk upaya penyelesaian permasalahan penguasaan tanah tanpa hak biasanya dapat dilakukan dengan upaya damai, namun apabila dalam upaya damai antara para pihak tersebut tidak mendapat jalan keluar, maka dapat dilakukan dengan upaya administrasi yaitu dengan melakukan upaya ke badan atau instansi pemerintah terkait, misalnya apabila terjadi sertipikat ganda atas suatu tanah, pemohon atau pemilik dapat mengecek ke BPN.

Upaya selanjutnya adalah dengan melakukan upaya hukum, yaitu :

## 1. Mediasi dan Arbitase

### a. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>42</sup>

Tugas utama dari pihak mediator adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lain sehubungan dengan masalah yang disengketakan. Selanjutnya mediator membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari seluruh situasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, guna mengakhiri sengketa yang terjadi. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dasar hukum yang mengatur pengintegrasian mediasi kedalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg.

---

<sup>42</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 10.

## b. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa: "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri". Dalam pemeriksaan dalam arbitrase, para pihak diberikan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya, namun apabila tidak mendapat jalan keluar, maka majelis akan mengambil putusannya dalam waktu satu bulan setelah ditutupnya pemeriksaan. Untuk itu semua bentuk upaya penyelesaian atas penguasaan tanah tanpa hak tersebut di atas, upaya perdata yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## 2. Mengajukan gugatan ke Peradilan Umum secara perdata

Dalam hukum acara perdata dikenal gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melalui gugatan perdata dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi, telah mengakomodasi ketentuan tersebut, bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya. Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan melalui gugatan

perdata ke pengadilan negeri setempat, sebelum perkara diadili, hakim terlebih dahulu dapat mengadakan negosiasi antara para pihak, maupun melalui mediasi yang ditengahi oleh seorang mediator. Tuntutan ganti kerugian melalui gugatan perdata dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi, musyawarah serta pengadilan. Namun apabila dalam upaya awal tersebut tidak mendapat jalan keluar, maka penggugat dapat mengajukan surat gugatan berisi tuntutan hak, termasuk dalam positanya yaitu mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak. Upaya penyelesaian ini dapat dilakukan langsung ataupun melalui kuasa dengan memberikan kuasa khusus kepada orang lain atau advokad/pengacara yang akan menangani langsung masalah tersebut.

### 3. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Selain permasalahan yang terjadi dalam lingkup hukum keperdataan, juga dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan ke PTUN. Pada dasarnya setiap gugatan yang masuk ke PTUN merupakan gugatan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara. Sengketa pertanahan khususnya sengketa yang berkaitan langsung dengan sertipikat hak milik, merupakan sengketa hukum administrasi negara. Terjadinya suatu sengketa karena adanya objek yang disengketakan, artinya ada pangkal tolak sengketa yang timbul akibat adanya tindakan hukum pemerintah. Di dalam kepustakaan hukum administrasi, sengketa yang terjadi disebut sengketa administrasi, karena objek yang menjadi sengketa

adalah keputusan administrasi, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>43</sup>

Di dalam hukum positif Indonesia, kedua alat ukur dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 Undang-Undang dimaksud memuat alasan-alasan yang digunakan untuk menggugat pemerintah atas keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena keputusan tata usaha negara dimaksud.

Secara lengkap Pasal 53 dimaksud adalah sebagai berikut:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Gugatan yang di ajukan ke PTUN merupakan tindak lanjut dari upaya administrasi, yaitu upaya keberatan administrasi dan banding administrasi yang telah dilakukan penggugat dalam rangka upaya mencari kepastian dan keadilan akan suatu putusan tata usaha negara. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

---

<sup>43</sup> Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laksbang Pressindo, Yokyakarta, 2008, hal. 135.

tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi.<sup>44</sup>

#### 4. Mengajukan laporan ke Penyidik Kepolisian (upaya pidana)

Penguasaan tanah tanpa hak selain merupakan suatu perbuatan melawan hukum (istilah perdata), dapat juga disebut penyerobotan tanah (istilah pidana). Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa "Pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah". Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa "Dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)".

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penguasaan tanah tanpa alas hak adalah Pasal 385 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

Seseorang yang merasa dirugikan berhak mengajukan laporan ke Kepolisian, untuk kiranya dapat diperiksa atau disidik mengenai permasalahan ini.

---

<sup>44</sup> Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Revika Aditama, Bandung, 2008, hal. 22.

Untuk itu proses pertama adalah melakukan penyidikan dan dilakukan oleh penyidik bahkan juga penyidik pembantu/pegawai negeri sipil. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan merupakan sub fungsi dan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.<sup>45</sup>

Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan yang semula merupakan konflik horizontal akan meningkat menjadi masalah hukum pidana yang apabila tidak segera dicarikan penyelesaiannya akan mempunyai dampak yang lebih serius lagi, mulai dari kerugian secara ekonomi tetapi juga akan menciptakan suatu masyarakat yang tidak tertib.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana mencari solusi penyelesaian konflik yang sedang terjadi saat ini, khususnya di sektor perkebunan lebih tegasnya adalah HGU. Memang untuk mencari cara penyelesaian konflik tersebut tentunya bukan suatu hal yang gampang dan mungkin justru akan menimbulkan masalah baru, akan tetapi bukan berarti tidak ada cara sama sekali.

Apabila merujuk kepada Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian yang antara lain menyatakan: “Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan *landreform* akan dibagikan menurut ketentuan dalam peraturan ini ialah tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan A.W Sembiring selaku Kepala Kepolisian Resor Binjai Kanit SPKT-B, tanggal 20 Mei 2019, Pukul 14.20 WIB.

Agraria”. Selanjutnya pada penjelasan ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa: “Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut, misalnya bekas tanah-tanah partikelir, tanah-tanah dengan hak guna usaha yang telah berakhir waktunya, dihentikan atau dibatalkan, tanah-tanah kehutanan yang telah diserahkan kembali oleh penguasaannya”

Berpangkal pada pendirian pasal tersebut khususnya terhadap HGU yang telah berakhir jangka waktunya atau sebentar lagi akan habis masa waktunya ditetapkan sebagai tanah obyek *landreform* yang untuk seterusnya didistribusikan kepada petani. Paling tidak terhadap HGU yang rentan terhadap konflik atau dengan perpanjangan HGU tetapi dengan persyaratan-persyaratan khusus. Mengacu kepada UUPA khususnya Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 mengenai luas maksimum tanah pertanian, kiranya perlu ditetapkan batas atau luas maksimum HGU yang boleh dimiliki. Meskipun dalam ketentuan tersebut tidak ada pembatasan. Selanjutnya terhadap HGU yang luasnya melebihi *ceiling* ditetapkan sebagai tanah obyek *landreform* yang kemudian didistribusikan kepada petani yang memenuhi syarat. Ketentuan ini diperuntukkan bagi pemberian HGU yang baru dan HGU yang waktunya masih berlangsung.

Perlunya pembatasan luas maksimum HGU saat ini karena sudah merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Tidaklah beralasan bahwa perusahaan perkebunan harus mempunyai lahan HGU yang sangat luas. Bagi perusahaan bukan luas lahan yang menjadi tujuan utama, melainkan hasil dari tanaman perkebunan itu. Perusahaan perkebunan cukup menguasai HGU yang tidak begitu luas misalnya 100 hektare tiap

perusahaan, kemudian untuk menambah luasan tersebut perusahaan bisa saja menggunakan tanah masyarakat dengan pola kemitraan dengan bermacam-macam skema dan istilah yang berbasis hukum lokal seperti surungan, sorong atau kebun masyarakat desa, dengan perjanjian hasil dari kebun rakyat nanti akan dijual kepada perusahaan dan dengan skema tersebut maka akan terwujud kerjasama yang saling menguntungkan (simbosis mutualisme) dalam bidang perkebunan.<sup>46</sup>

Skema kemitraan ini menurut penulis merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik. Keuntungan bagi perusahaan perkebunan dapat menghindari dari kerugian yang lebih besar serta menciptakan iklim yang aman bagi investasinya. Bagi petani disekitarnya akan berkewajiban ikut menjaga perusahaan tersebut terutama dari kerusakan, karena mereka memiliki asset tersebut. Dalam konsep ini petani lokal tetap sebagai pemilik lahan pertanian, sementara perusahaan sebagai mitra yang dalam perjanjian kemitraan tersebut sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban, seperti kewajiban melakukan pembinaan terhadap petani dan berhak atas hasil dari tanaman tersebut sesuai dengan isi perjanjian.

Banyak kasus yang terjadi di bidang perkebunan, keberadaan perusahaan perkebunan belum terlihat dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan petani di sekitar perkebunan. Perusahaan perkebunan yang mempunyai HGU yang sangat luas justru telah menjadikan masyarakat petani disekitar perkebunan menjadi kehilangan tanah pertanian, karena obyek HGU yang dimiliki

---

<sup>46</sup> Emelia Kontesa, *Penyelenggaraan Usaha Perkebunan Berbasis Pranata Hukum Masyarakat Lokal Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hal. 370.

oleh perusahaan perkebunan adalah tanah negara yang berasal dari pelepasan hak atau pembebasan hak atas tanah yang dimiliki petani.

Berdasarkan hal tersebut tidak mengherankan jika keberadaan perusahaan perkebunan telah merubah status rumah tangga petani dari petani pemilik menjadi buruh tani, dengan konsep kemitraan yang dibangun dalam usaha perkebunan secara benar, apalagi kalau kemitraan tersebut dibangun berdasarkan pranata hukum lokal, dapat dipastikan tidak akan terjadi konflik antara rakyat dan perusahaan perkebunan.<sup>47</sup>

Konsep ini sebagai konsep membangun tanpa menggusur, dengan konsep ini diyakini bahwa akses petani terhadap tanah pertanian semakin lama semakin baik. Karena keberadaan investasi disektor perkebunan besar tidak akan menyebabkan para petani terpinggirkan, bahkan justru sebaliknya akan dapat memberikan manfaat bagi petani sekitar perusahaan perkebunan tersebut. Dapat diyakini secara ekonomis kondisi petani akan semakin lama semakin meningkat, demikian juga dengan perusahaan perkebunan tentunya akan dapat melaksanakan investasinya dengan kondusif.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan A.W Sembiring selaku Kepala Kepolisian Resor Binjai Kanan SPKT-B, tanggal 20 Mei 2019, Pukul 14.20 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor utama konflik tanah perkebunan antara perusahaan perkebunan dan kelompok tani dikarenakan semakin jauhnya ketimpangan luas penguasaan tanah perkebunan antara perusahaan perkebunan dan kelompok tani, terlantarnya tanah perusahaan perkebunan secara fisik, dan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah perkebunan antara perusahaan perkebunan dan kelompok tani.
2. Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap penguasaan tanah perkebunan secara tidak sah diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur setiap orang secara tidak sah, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.
3. Upaya kepolisian dalam menangani permasalahan penguasaan tanah tanpa hak biasanya dilakukan dengan upaya damai terlebih dahulu dengan melakukan musyawarah mufakat, namun apabila dalam upaya damai antara para pihak tidak mendapat jalan keluar, maka dapat dilakukan dengan upaya upaya hukum di luar pengadilan maupun di pengadilan.

**B. Saran**

1. Sebaiknya perlu dilaksanakan tertib administrasi pertanahan secara konsekuen, konsisten, dan menyeluruh sesuai peraturan yang berlaku agar terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum yang efektif atas hak pemilikan penguasaan penggunaan atau pemanfaatan tanah di Indonesia.
2. Sebaiknya dalam memberikan sanksi bagi pelaku penguasaan tanah tanpa alas hak diperlukan kehati-hatian serta keseriusan dari semua pihak khususnya penegak hukum, mengingat ragamnya dan jumlah konflik yang begitu banyak terhadap penguasaan tanah perkebunan tanpa alas hak. Sebab jika tidak hati-hati justru kemungkinan menimbulkan konflik yang lebih serius bahkan munculnya konflik baru.
3. Sebaiknya dalam upaya menyelesaikan tindak pidana penguasaan tanah perkebunan tanpa alas hak oleh kelompok tani, harus ditinjau dari beberapa sudut pandang, tidak hanya pendekatan hukum formal semata-mata tetapi juga dilakukan melalui pendekatan-pendekatan lain seperti ekonomi, budaya, dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Badudu, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono, Boedi , 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Johan, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang.  
Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Mahadi, 2008, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*, Alumni, Bandung.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Parlindungan, AP., 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Pelzer, Karl J., 2008, *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2008, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Reksodipuro, Mardjono, 2008, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laksbang Pressindo, Yokyakarta.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.

- Simorangkir, C. T., dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 317. Siregar, Tampil Anshari, 2008, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Multi Grafik, Medan.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soetami, Siti, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Revika Aditama, Bandung.
- Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Umam, Khotibul, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang tentang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan

Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

### **C. Karya Ilmiah**

- Devi, T. Keizerina, 2010, *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kalo, Syafruddin, 2008, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN III Di Sumatera Utara*, Desertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kontesa, Emelia, 2012, *Penyelenggaraan Usaha Perkebunan Berbasis Pranata Hukum Masyarakat Lokal Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Ramadhani, Rahmat, 2016, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*, Jurnal Edu Tech Vol. 2, No. 2.

### **D. Internet**

- Ervina Eka Putri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.
- Orry Nur Kirana, “Prospektif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyerobotan Lahan Perkebunan (Studi Kasus Pt Gwang-Ju Palm Indonesia Di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.
- Ramli, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 406/Pid.B/2012/PN.Mks)”, melalui <http://repository.unhas.ac.id/>, diakses tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.